



P U T U S A N

Nomor 176 /PDT/ 2020 / PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TUNGGU' BELA' alias SO' TUNGGU' alias PAPAK SERI; Pekerjaan Tani, Alamat /Bertempat tinggal di Dusun Ba'tan, Lembang Rindingkila', Kecamatan Buntao', Kab. Toraja Utara, Semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Melawan

1. **DEBORA KADANG alias MAMAK MARSEL;** Tempat / Tgl. lahir 1963, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Katolik, Alamat di Dusun Ba'tan, Lembang Rindingkila' Kec. Butao Kab. Toraja Utara, Semula **Penggugat I** Sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **MARTHINA KADANG alias LAI' PATU;** Tempat lahir di Toraja, 10 September 1960, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen Protestan, Alamat di Jalan Bone Raya, Blok J. No. 253, Perumnas Sudiang, Kec. Biringkanya, Kota Makassar, Semula **Penggugat II** Sekarang sebagai **Terbanding II**;
3. **Ir. JENI KADANG;** Tempat lahir di Tana Toraja / 3 Juni 1969; Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, Alamat di Jl. Mirah Delima Raya No.37 RT.007/RW 039 Kel. Bojong Rawa Lumbu, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi Semula **Penggugat III** Sekarang sebagai **Terbanding III**;
4. **LUKAS RASE';** Tempat / Tgl. Lahir di Toraja / tahun 1953, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Alamat di Dusun Bakon, Desa Pompengan, Kec. Lamasi Timur, Kab. Luwu, Semula **Penggugat IV** Sekarang sebagai **Terbanding IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, S.H., YULIUS PALA'BIRAN, S.H., dan ANTONIUS S.SAMMINE, S.H., ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM** yang mengambil alamat yang sama di Jln. Pongtiku No.123 Se'pon, Kel. Lapandan Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **3 Juli 2019** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register **No.97 /SK//A/2019** tanggal **5 Juli 2019** (terlampir

Halaman 1 dari 40 putusan Nomor 37/PDT/2019/PT.PLG



dalam berkas perkara); untuk selanjutnya disebut semula sebagai **PARA PENGUGAT Sekarang sebagai PARA TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **22 Mei 2020** Nomor : 176 / PDT / 2020 / PT MKS, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim.;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal **26 Mei 2020** Nomor : 176 / PDT / 2020 / PT MKS, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 5 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dan dicatat di bawah Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mak telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Mengenai sebidang tanah kering yang dikuasai secara melawan hukum tanpa hak kepemilikan oleh Tergugat **TUNGGU' BELA' alias SO' TUNGGU' alias PAPAK SERI** yang terletak di Dusun Ba'tan, Lembang Rindingkila', Kecamatan Buntao' Kab. Toraja Utara, seluas ± (kurang lebih) 2.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TODIPADATU bagian INDO' SO'PALITA yang telah diberikan kepada SO' RIMMA' dan KAROBE;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah NE' DORE;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah TODIPADATU bagian INDO' SO'PALITA yang dikuasai PONG BARUMBUN;

Selanjutnya disebut **sebagai TANAH OBYEK SENGKETA;**

Adapun Duduk Persoalan Perkaranya Sebagai Berikut:

1. Bahwa pada mulanya tanah obyek sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah TODIPADATU pada bagian batas sebelah Utara, tanah TODIPADATU pada bagian batas sebelah Selatan dan tanah TODIPADATU pada bagian batas sebelah Barat;
2. Bahwa semasa hidupnya TODIPADATU sebagai Pendiri TONGKONAN LENGKE' tidak mempunyai anak kandung (keturunan) dan



telah mengangkat anak dari keluarga dekatnya sendiri secara Hukum Adat Toraja setempat (*Ada' Sipori Padang*), yaitu 1. INDO' SO'PALITA, 2. PONG KADANG dan 3. NE BUNGA;

3. Bahwa para Penggugat (Penggugat I, II, dan III) adalah ahli waris atau keturunan dari PONG KADANG dan Penggugat IV adalah ahli waris atau keturunan NE' BUNGA', yaitu PONG KADANG kawin dengan INDO' SO' KADANG melahirkan INDO' GOGO' kemudian INDO' GOGO' kawin dengan PONG SO' GOGO' melahirkan LAI' GOGO', kemudian LAI' GOGO' kawin dengan PAULUS DEKKO DATUAN melahirkan 1. **MARTHINA KADANG alias LAI' PATU (Penggugat II)**, 2. **DEBORA KADANG alias MAMAK MARSEL (Penggugat I)** dan **Ir. JENI KADANG (Penggugat III)**;

4. Bahwa NE' BUNGA kawin dengan INDO' BUNGA melahirkan NE' KANTONG SAMPE UTAN, kemudian NE' KANTONG SAMPE UTAN kawin dengan INDO' SAMPE UTAN lahir **LUKAS RASE' (Penggugat IV)**;

5. Bahwa pada waktu TODIPADATU meninggal dunia maka ketiga anak angkat TODIPADATU tersebut bersama-sama berkorban dalam **acara kematian** TODIPADATU, dan ternyata Pengorbanan pada simati menurut HUKUM ADAT TORAJA yang dikuatkan / dibenarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** akan menentukan perbandingan bagian masing-masing ahli waris (vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juni 1972 No. 1353 K/ Sip/1971;

6. Bahwa setelah acara kematian TODIPADATU maka ke tiga orang anak angkat, yaitu 1. INDO' SO'PALITA, 2. PONG KADANG dan NE'BUNGA (ahli waris **TODIPADATU**) yang berkorban dalam acara kematian **TODIPADATU** tersebut telah membagi tanah TODIPADATU dan ternyata Tanah obyek sengketa adalah **telah menjadi bagian PONG KADANG dan NE' BUNGA** sedangkan tanah pada batas sebelah Utara dan batas sebelah Barat tanah obyek sengketa adalah telah menjadi bagian INDO' SOPALITA;

7. Bahwa tanah bagian INDO' SO'PALITA pada sebelah utara obyek sengketa adalah merupakan hak dari ahli waris INDO' SO'PALITA dan telah diberikan kepada SO' RIMMA' dan KAROBE demikian pula tanah pada bagian sebelah Barat obyek sengketa telah dikuasai PONG BARUMBUN ahli waris INDO' SO'PALITA, sedangkan **tanah obyek**



sengketa tetap menjadi milik PONG KADANG dengan NE' BUNGA dan tidak pernah diberikan kepada siapapun dan tidak pernah dipindahkan haknya kepada orang lain *in casu* kepada Tergugat, sehingga Tergugat tidak mempunyai alas hak untuk menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa tersebut;

8. Bahwa karena Tergugat sama sekali tidak punya alas hak dan juga tidak hak kepemilikan atas Tanah obyek sengketa, dan ternyata pula para Penggugat **telah meminta kepada Tergugat agar segera keluar dan mengosongkan tanah sengketa** karena para Penggugat telah mau mempergunakan tanah obyek sengketa tersebut, tetapi Tergugat tidak mau keluar dari tanah obyek sengketa, tanpa alasan hukum yang sah menurut hukum;

9. Bahwa karena Tergugat tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat, maka Penggugat pada tahun 2018 telah membawa persoalan tersebut kepada Adat Pendamai Kecamatan Buntao' dan ternyata Tergugat tidak punya hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa sebagai milik Tongkonan TODIPADATU dari **Tongkonan Lengke'** yang telah menjadi milik ahli waris PONG KONDANG (alm) dan ahli waris NE' BUNGA (alm) *in casu* para Penggugat;

10. Bahwa karena Tergugat telah menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah obyek sengketa tanpa alas hak dan tanpa **seizin para Penggugat** yang berhak atas tanah obyek sengketa **maka menurut hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum** yang telah membawa kerugian kepada para Penggugat sebagaimana diatur (Pasal 1365 KUH Perdata);

11. Bahwa karena perbuatan Tergugat menurut hukum telah merupakan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut telah membawa kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena Tergugat tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dan tetap tinggal dalam obyek sengketa serta Tergugat tetap menikmati hasil tanah sengketa sampai gugatan ini didaftarkan kedepan Pengadilan Negeri Makale;

12. Bahwa karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka Tergugat menurut hukum harus dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)



setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

13. Bahwa karena perbuatan Tergugat yang menguasai, mendirikan rumah dan bangunan diatas obyek sengketa tanpa alas hak dan tanpa izin dan sepengetahuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka adalah beralasan hukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera keluar dari tanah obyek sengketa dengan membongkar bangunan miliknya diatas tanah sengketa dan **menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada para Penggugat tanpa syarat** dan tanpa beban apapun diatasnya;

14. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat a quo agar terhindar dari adanya etiket tidak baik dari Tergugat, maka adalah beralasan hukum Pengadilan Negeri Makale meletakkan Sita Jaminan diatas obyek sengketa serta berkenan pula menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan kasasi dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan para Penggugat tersebut diatas maka kami mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Makale agar berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Ba'tan, Lembang Rindingkila', Kecamatan Buntao' Kab. Toraja Utara, seluas ± (kurang lebih) 2.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TODIPADATU bagian INDO' SO'PALITA yang telah diberikan kepada SO' RIMMA' dan KAROBE;
- o Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah NE' DORE;
- o Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah TODIPADATU bagian INDO' SO'PALITA yang dikuasai PONG BARUMBUN;

Adalah Tanah TODIPADATU dari TONGKONAN LENGKE' yang telah menjadi bagian milik **PONG KADANG dan NE' BUNGA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum Penggugat I, II, III, adalah ahli waris PONG KADANG dan Penggugat IV adalah ahli waris NE' BUNGA yang mempunyai hak bersama-sama atas tanah obyek sengketa;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale atas obyek sengketa;
- **Mengukum Tergugat** atau siapa saja yang menguasai Tanah obyek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada para Penggugat tanpa syarat dan tanpa beban apapun di atasnya;
- **Menghukum Tergugat** untuk membayar kerugian yang diderita para Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat untuk menaati dan mematuhi isi putusan yang berkekuatan hukum dalam perkara ini;
- Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan / atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan Jawaban tertanggal 19 September 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya obyek sengketa adalah tanah **TUMBANG DATU** dari Kampung Randanbatu diserahkan kepada kemenakannya yang tinggal di Tondok Batu (bagian atas obyek sengketa) bernama **PASILOLANG** dan selanjutnya tanah tersebut diserahkan kepada masyarakat sebagai tanah adat yang dipergunakan sebagai kebun, ladang dan tempat tinggal dan juga digunakan sebagai lokasi pantunuan (acara adat pemotongan kerbau rambu solo' atau kematian) yang sekarang dibangun SDN 70 Buntuampang

Halaman 6 Putusan Nomor 176/PDT/2020/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang berubah nama menjadi SDN 2 Buntao' yang dulunya satu kesatuan dengan obyek sengketa. Dan obyek sengketa oleh Nenek Tergugat (**TUNGGU' BELA'**) tanah boyek sengketa dibuat kebun dan selanjutnya diserahkan kepada ibu Tergugat menggarap sebagai kebun dan selanjutnya Tergugat sebagai ahli waris melanjutkan berkebun dan membangun rumah di atas tanah tersebut. Sehingga tanah tersebut digarap dari Nenek Tergugat (**NE' BERRE**) hingga Tergugat (**TUNGGU' BELA'**) sudah **115 tahun (bila jarak 1 generasi 30 tahun)**. Dan perlu diketahui bahwa pada saat istri Tergugat pada saat diacarakan dalam acara rambu solo' (acara kematian) dilangsungkan di tanah yang disengketakan Penggugat tidak ada teguran dari orang tua Penggugat ataupun para Penggugat karena dalam adat Toraja jikalau acara Rambu Solo' (acara kematian) tidak boleh memakai tanah orang, bila di atas tanah orang lain bukan keluarga tidak bisa / tidak diperbolehkan;

2. Sepengetahuan Tergugat dan masyarakat setempat tidak pernah melihat atau mengetahui adanya tongkonan **LENGKE'** yang ada di lokasi Lengke' adalah rumah **NE' BUNGA'** dan rumah **NE' GOMPENG** beserta istri yang mempunyai anak salah satunya bernama **SO' SAMPE** dan sekarang sudah tidak ada lagi rumah di lokasi tersebut, sudah menjadi hutan bambu dan tanaman keras lainnya. Tergugat dan masyarakat setempat tidak pernah mengetahui 1. **INDO' SO' PALITA**, 2. **PONG KADANG**, 3. **NE' BUNGA'** diangkat sebagai anak oleh **TODIPADATU**. Perlu diketahui bahwa Tongkonan **LENGKE'** tidak pernah ada di lokasi/wilayah **LENGKE'** yang ada hanya rumah **NE' BUNGA'** dan rumah **PONG GOMPENG** yang mempunyai anak bernama **SO' SAMPE** (surat pernyataan / keterangan terlampir);
3. Keturunan **PONG KADANG** bukan hanya Penggugat (I, II, III) namun keturunan Pong Kadang mempunyai anak tiga orang yaitu: 1. **NE' KONDI'** nenek Penggugat; 2. **NE' KARUPANG** yang mana turunannya tidak pernah mengetahui dan mengakui ada mempunyai tanah di obyek sengketa; 3. **NE' DODA** yang mana turunannya tidak pernah mengetahui dan mengakui ada mempunyai tanah di obyek sengketa. Sehingga gugatan Penggugat tidak bisa bertindak sendiri tanpa sepengetahuan dan seijian 2 (dua) turunan **PONG KADANG**, jika memang betul tanah warisan Pong Kadang. Karena turunan **NE' KARUPANG** yang bernama **NE' SA'PE** dan turunan **NE' DODA** yang bernama **THOMAS KADANG** tidak menyatakan obyek sengketa



adalah peninggalan **PONG KADANG. NE' BUNGA** tidak mempunyai turunan (tamanang dalam bahasa Toraja), sedangkan **NE' KANTONG SAMPE UTAN** anak dari **NE' BANNE**, dimana **NE' KANTONG SAMPE UTAN** mempunyai istri bernama **LAI' BANNI** dan melahirkan anak bernama: Alm. **KANTONG** dan **LUKAS RASE (Penggugat IV)**. Jadi keterangan **LUKAS RASE (Penggugat IV)** yang menyatakan dia ahli waris **NE' BUNGA'** adalah tidak benar atau bohong. Dan perlu diketahui bahwa ibu **NE' KANTONG SAMPE UTAN** bernama **LAI' BANNE** bersaudara dengan bapak Tergugat yaitu **SO' KAPA**, sehingga Penggugat IV adalah kemenakan dari Tergugat (**TUNGGGA' BELA'**);

4. Pada sebelah Utara obyek sengketa tidak benar milik **INDO' SO' PALITA** yang diberikan kepada **SO' RIMMA'** dan **KAROBÉ**. Yang sebenarnya adalah memang betul tanah **SO' RIMMA** diwariskan kepada anaknya bernama **INDO' SINTAK** dan diwariskan kepada anak yang bernama **REKEN RUKKA** istri **KAROBÉ** yang sekarang menempati lokasi/tanah berdiri rumah hingga sekarang. Dan sangat bohong bila **INDO' SO' PALITA** memberikan tanah ke **SO' KAROBÉ** sedangkan **SO' RIMMA** dan **SO' KAROBÉ** selisih **60 tahun (jika 1 generasi 30 tahun)**. bohong bila **SO' KAROBÉ** belum lahir sudah diberikan tanah. Sedangkan **SO' KAROBÉ** hanya datang mengawini cucu **SO' RIMMA** yang bernama **REKEN RUKKA** yang sekarang sebagai pewaris tanah sebelah Utara obyek sengketa. Perlu diketahui hingga sekarang sebagai pembayar pajak atas tanah tersebut;
5. Tergugat berhak tinggal di atas tanah warisan **NE' BERRE**, karena sebagai ahli waris dan tetap sebagai pembayar pajak dari tahun 1986 hingga sekarang dan dia mempunyai surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Kelurahan/Desa yang bernama **R. PONGMASAK** ditandatangani di Marara tanggal 22 Februari 1996 (foto copy terlampir) semua atas nama: **TUNGGGA' BELA' (Tergugat)**;
6. Benar Tergugat tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa, karena itu adalah miliknya didapatkan dari warisan Neneknya (**NE' BERRE**) dan ibunya (**LAI' SA'PE**) yang telah dikelolah **115 tahun (jika 1 generasi 30 tahun)** dan dilengkapi bukti pembayaran pajak dari tahun 1986 hingga sekarang. Dan perlu diketahui bahwa semenjak di wilayah obyek sengketa ada dipimpin Kepala Kampung dimulai dari:

1. NE' KEMBA

2. BUYANG PONG PALITA anak INDO' SO' PALITA



3. NE' PESE

4. NE' DORE

5. NE' GUNA

6. PONG DEKKO orang tua Penggugat I, II, III

7. NE' KABORO

8. SALEAKA

9. NE' SADDAN (THOMAS KADANG)

10. PARIRIK

Tidak pernah ada Kepala Kampung yang mengatakan tanah obyek sengketa adalah tanah **NE' BUNGA** dan **PONG KADANG**. Dan sewaktu Bapak **Tergugat I, II, II (PONG DEKKO)** menjadi Kepala Kampung tidak pernah menyatakan tanah obyek sengketa adalah tanah **NE' BUNGA** dan **PONG KADANG**. Semua Kepala Kampung menerima pajak tanah dan bangunan atas nama **TUNGGU' BELA' (Tergugat)** foto copy terlampir. Sedangkan pada sekitar tahun **1984 pengukuran tanah di wilayah / sekitar Desa / Lembang Rindingkila'** yang dilakukan oleh Petugas BPN dari Palopo dan ditemani **THOMAS KADANG** tidak ada yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik **NE' BUNGA'** dan **PONG KADANG**. Dan saat itu Bapak Penggugat I, II, III (**PONG DEKKO**) sebagai Kepala Kampung/Dusun. Dan pada waktu itu istri Tergugat (**TUNGGU' BELA'**) meninggal dan acara pemakaman (rambu solo' dalam bahasa Toraja) tidak ada satu orangpun termasuk Penggugat I, II, III, IV yang melarang untuk diacarakan di atas tanah yang digugat oleh Penggugat, bahwa sebagai orang Toraja untuk acara pemakaman orang mati pantangan memakai tanah orang yang kata lain bahwa tidak boleh di atas tanah milik orang lain;

7. Setelah **Penggugat II MARTHINA KADANG alias LAI' PATU** pensiun dari Pegawai Negeri di Makassar datang **Penggugat II MARTHINA KADANG** mengakui tanah bahwa sebagai pewaris dari **PONG KADANG** tanpa memiliki bukti kepemilikan sedangkan pada waktu Bapak para **Penggugat I, II, III** dan ibunya masih hidup tidak pernah mengatakan tanah obyek sengketa adalah tanahnya dan tanah **PONG KADANG** dan **NE' BUNGA'**;
8. Pada tanggal 7 Maret dan 23 Februari 2018 Penggugat membawa persoalan kepada Adat Pendamai Kecamatan Buntao', ternyata Penggugat tidak punya alasan bukti apapun hanya mengatakan tanah sengketa tanah **NE' BUNGA'** dan **PONG KADANG**, sedangkan Tergugat mempunyai bukti pembayaran pajak dari tahun 1986 hingga sekarang. Dan surat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dibuat Kepala Kelurahan/Desa atas nama **R. PONGMASAK** dibuat di Marara tanggal 22 Februari 1986 dan salah satu turunan dari **PONG KADANG** yaitu **THOMAS KADANG** menyatakan bahwa tidak pernah mengetahui atau diberitahu oleh orang tuanya bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah **PONG KADANG**. Yang dia ketahui bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Tergugat (**TUNGGGA' BELA'**) warisan dari neneknya yang bernama **NE' BERRE**. Dan tidak pernah ada yang namanya **TONGKONAN LENGKE' di lokasi LENGKE'**;

Berdasarkan fakta dan alasan Tergugat tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale agar berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Membatalkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut Hukum tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat (**TUNGGGA' BELA'**);
- Menyatakan menurut hukum Tergugat tidak melakukan perbuatan melanggar Hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut diatas selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 September 2019 yang pada pokoknya mempertahankan posita dan petitum gugatannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 3 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil bantahannya sebagaimana selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mak tanggal 21 Februari 2020, yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makale Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mak tanggal 11 Februari 2020, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 Nomor 111/Pdt.G/2019/PN

Halaman 10 Putusan Nomor 176/PDT/2020/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mak, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 7 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 April 2020 . dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tidak cermat dalam menilai Fakta Hukum dalam Posita **TERBANDING** / semula **PENGGUGAT** yang menyebut tanah objek sengketa adalah tanah **TODIPADATU**, Pendiri **TONGKONAN LENGKE** dan dalil **TERBANDING** / dahulu **PENGGUGAT** mengenai nama objek sengketa adalah kabur dan tidak dapat dijadikan sebagai Fakta Hukum. Sangat janggal dan tidak masuk akal secara logika Hukum jika Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang menyidangkan Perkara A quo tidak mencermati hal tersebut yang berakibat tidak dapat dibuktikan hak kepemilikan yang didalilkan oleh **TERBANDING** / semula **PENGGUGAT**. Sebab **TONGKONAN LENGKE** tidak pernah ada dibangun di lokasi Lengke oleh orang yang bernama **TODIPADATU** dan sesuai pernyataan **Sdr. Sampe Lengke** (Surat Pernyataan Terlampir) yang pernah mempunyai rumah dan tinggal di lokasi **Lengke** bersama orang tuanya serta saudara-saudaranya serta didukung dan dikuatkan dengan pernyataan **TO' PARENGNGE (Pemangku Adat)** Lembang Rinding Kila, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara yang isinya menyatakan bahwa tidak pernah ada **TONGKONAN LENGKE** dibangun oleh orang yang bernama **TODIPADATU** di lokasi **Lengke**.

Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Makale tidak cermat menilai keterangan saksi **PEMBANDING** / semula **TERGUGAT** dimana ketiga saksi menyatakan pada saat pemeriksaan saksi pada sidang semua menyatakan tidak mengetahui dan melihat **TONGKONAN LENGKE** di lokasi **Lengke**.

2. Bahwa Tanah **TODIPADATU** dan **TONGKONAN LENGKE** secara Fakta Hukum tidak ada (terlampir Surat Keterangan **TO'**

Halaman 11 Putusan Nomor 176/PDT/2020/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARENGNGE / Pemangku Adat), jika dihubungkan dengan Tanah Objek Sengketa, Yudex Factie Pengadilan Negeri Makale telah melampaui kewenangannya dengan menyatakan menurut Hukum, Tanah Objek Sengketa A quo adalah Tanah **TODIPADATU** dari **TONGKONAN LENGKE**. Sedangkan **TONGKONAN LENGKE** tidak pernah ada di Lengke yang dibangun oleh **TODIPADATU** sesuai pernyataan **TO' PARENGNGE (Pemangku Adat)** Lembang Rinding Kila Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara dan pernyataan **Sdr. Sampe Lengke** yang pernah tinggal dan mempunyai rumah di lokasi **Lengke** (terlampir Surat Pernyataan).

3. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Makale salah menarik kesimpulan dan telah melakukan kekeliruan dalam mengkonstantir Fakta-fakta Hukum di dalam Persidangan, sehingga berakibat Yudex Factie salah dalam Pertimbangan

Hukumnya, salah dalam mengambil kesimpulan oleh karena Pertimbangan Hukumnya tidak didasarkan pada Fakta Hukum yang benar karena Pertimbangan Hukum berkesimpulan bahwa Objek Sengketa adalah Tanah **TODIPADATU**, sedangkan Fakta-fakta menyatakan bahwa **TONGKONAN LENGKE** tidak pernah ada dibangun oleh **TODIPADATU** sebab sebagai orang Toraja dan Adat Toraja belum pernah ada orang yang tidak mempunyai turunan / anak (**tamanan dalam Bahasa Toraja**) membuat **TONGKONAN**, sehingga Pertimbangan Hukum yang menyatakan Objek Sengketa adalah Tanah **TODIPADATU** dan **TONGKONAN LENGKE** yang telah menjadi bagian milik **PONG KADANG** dan **NE' BUNGA** patut untuk dibatalkan demi Hukum.

4. Bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh **TERBANDING** / semula **PENGGUGAT** adalah Saksi-saksi yang tidak memenuhi kualitas sebagai saksi karena mereka sama sekali tidak mengetahui asal usul Tanah Objek Sengketa A quo dan keterangan Para Saksi dari **TERBANDING** / semula **PENGGUGAT** tidak dapat dijadikan Fakta Hukum, untuk itu harus ditolak.

5. Bahwa Bukti Surat yang diajukan oleh **TERBANDING** / semula **PENGGUGAT** (Bukti Surat P-1 s/d P-5) tidak mempunyai nilai Pembuktian yang menguatkan secara hukum tentang kepemilikan atas Objek Sengketa yang didalilkan oleh



TERBANDING / semula **PENGUGAT**, untuk itu harus ditolak. Karena **P-1** adalah **Surat Keterangan Palsu** yang dibuat oleh **TERBANDING** / semula **PENGUGAT**, yaitu **Sdr. Marthina Kadang** alias Lai' Patu dan telah dilaporkan ke **Polres Toraja Utara** dan sekarang dalam proses penyidikan **Polres Toraja Utara**. Sedangkan **P-5 Surat Keterangan Gambar Tanah Objek Sengketa** menurut versi **PENGUGAT** adalah **tidak benar seluas 2000 meter persegi** karena waktu pemeriksaan setempat **tanggal 25 Oktober 2019 hanya seluas 901 meter persegi**, sesuai yang diajukan oleh **PEMBANDING** / semula **TERGUGAT** yang disaksikan dan ditandatangani oleh **PEMBANDING** / semula **TERGUGAT**, batas sebelah utara adalah tanah **KAROB**, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik ahli waris **NE' DORE** yaitu **KRISTINA PATTUNG** serta diketahui oleh Kepala Dusun Ba'tan **Yohanis Edi S.** dan Ketua RT 07 Petrus Selak. Sebaliknya **Bukti Surat** yang diajukan oleh **PEMBANDING** / semula **TERGUGAT** (**Bukti Surat T-1 s/d T-12**) semuanya memiliki nilai Pembuktian berdasarkan hukum mengenai kepemilikan atas **Objek Sengketa A quo** oleh **PEMBANDING** / semula **TERGUGAT**. Untuk itu kami mohon kepada yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk memeriksa kembali fakta-fakta terkait **Bukti Surat**, **Keterangan Saksi-saksi** kedua belah pihak serta **Pertimbangan Hukum / Amar Putusan Yudex Factie** Pengadilan Negeri Makale yang sangat merugikan Kami selaku **PEMBANDING** / semula **TERGUGAT** dalam **Perkara A quo** untuk selanjutnya membatalkan **Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 111/Pdt.G/2019/PN Makale tanggal 11 Februari 2020**. Kami selaku **PEMBANDING** / semula **TERGUGAT** yakin dan percaya bahwa melalui **Permohonan / Memori Banding** yang kami ajukan ini dapat benar-benar mengungkap fakta sebenarnya tentang kepemilikan **Objek Sengketa**, serta besar harapan Kami **Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum** dapat diwujudkan dalam upaya **Hukum Banding** tersebut.

Berdasarkan **Uraian** tersebut diatas, kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Cq Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memeriksa perkara **A Quo** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memberikan / menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding serta Memori Banding dari PEMBANDING / semula TERGUGAT untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 111/Pdt.G/2019/PN Makale tanggal 11 Februari 2020.

Mengadili sendiri :

- Menyatakan Menolak, setidaknya tidaknya menyetakan Gugatan TERBANDING / semula PENGGUGAT tidak dapat diterima.
- Menghukum TERBANDING / Semula PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding tertanggal 27 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 27 April 2020 . dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Mei 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa setelah Para Penggugat / Para Terbanding membaca dan meneliti secara saksama MEMORI BANDING dari PEMBANDING semula Tergugat TUNGGGA' BELA' alias SO' TUNGGGA' alias PAPAK SERI tersebut, ternyata tidak ada lagi hal-hal yang baru yang dikemukakan oleh PEMBANDING semula Tergugat TUNGGGA' BELA' alias SO' TUNGGGA' alias PAPAK SERI dalam MEMORI BANDING tersebut, hal mana semuanya telah **dinilai dan dipertimbangkan secara tepat dan berner** oleh *judex facti* / Pengadilan Negeri Makale, sehingga alasan-alasan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut menurut hukum harus ditolak seluruhnya. Bahwa PEMBANDING semula Tergugat TUNGGGA' BELA' alias SO' TUNGGGA' alias PAPAK SERI mengajukan 5 (lima) alasan-alasan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal **11 Februari 2020** Nomor : 111 / Pdt.G /2019 /PN. Mak., yaitu :

Alasan ke-1 (satu) :

Menurut Pembanding / Tergugat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tidak cermat menilai fakta hukum dalam posita TERBANDING yang menyebut tanah sengketa adalah tanah TODIPADATU. **Alasan ke-2 (dua) :**

Bahwa menurut Pembanding / Tergugat bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Makale telah melampaui kewenangannya menyatakan tanah obyek sengketa a



quo adalah Tanah TODIPADATU dari TONGKONAN LENGKE'. **Alasan ke-3 (tiga) :**

Bahwa menurut Pembanding / Tergugat bahwa *judex facti* / salah menarik kesimpulan yang menyatakan tanah sengketa adalah Tanah TODIPADATU. **Alasan ke – 4 (empat)**

Bahwa saksi-saksi para Terbanding / para Penggugat menurut **Pembanding / Tergugat** adalah saksi yang tidak memenuhi kualitas saksi karena menurut Tergugat / Pembanding tidak mengetahui asal-usul tanah obyek sengketa. **Alasan ke-5 (lima)**

Bahwa bukti surat **Terbanding** semula **Penggugat** (Bukti P.1 s/d P.5 menurut Pembanding semula Tergugat adalah surat keterangan palsu. **MAJELIS HAKIM TINGGI YANG TERHORMAT**

Bahwa dari kelima alasan banding yang dikemukakan **Pembanding semula Tergugat** tersebut adalah semuanya tidak benar dan tidak beralasan hukum serta sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Makale, sehingga alasan-alasan banding Pembanding semula Tergugat oleh para **Terbanding semula Penggugat** memberikan Jawaban sebagai tanggapan atau **Kontra Memori Banding** sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai alasan banding ke-1 (satu), alasan banding ke-2 (dua) dan alasan banding ke-3 (tiga) dan alasan banding ke-4 (empat) dari Pembanding / Tergugat yang menyatakan bahwa *judex facti* / tidak cermat mempertimbangkan tanah sengketa sebagai milik TODIPADATU, berikut menurut Pembanding bahwa Majelis Hakim melampaui batas wewenangnyanya menyatakan tanah sengketa sebagai Tanah TODIPADATU dan Majelis Hakim salah menarik kesimpulan yang menyatakan tanah sengketa adalah tanah TODIPADATU serta kualitas saksi para Penggugat / para Terbanding tidak tahu asal-usul tanah sengketa **adalah alasan-alasan banding dari PEMBANDING / TERGUGAT yang sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum dan menurut hukum harus ditolak**, karena ternyata dari pembuktian para TERBANDING semula para PENGGUGAT dengan bukti P.1 s/d P.5 dan **Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) tanah obyek sengketa**, ternyata **telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi** oleh Pembanding semula Tergugat bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Ba'tan, Lembang Rindingkila', Kecamatan Buntao' Kab. Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut :



- o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TODIPADATU bagian INDO' SO'PALITA yang telah diberikan kepada SO' RIMMA' dan KAROBE.
- o Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah NE' DORE.
- o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah TODIPADATU bagian INDO' SO'PALITA.

Adalah benar tanah TODIPADATU dari TONGKONAN LENGKE' yang telah menjadi bagian milik **PONG KADANG dan NE' BUNGA**.

Bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para TERBANDING / semula PARA PENGGUGAT semuanya menerangkan hal yang sama dan saling bersesuaian satu sama lain yaitu :

- **Saksi YUNUS DAPI PONGPALITA**, menerangkan asal usul tanah sengketa adalah milik TODIPADATU pendiri TONGKONAN LENGKE yang menjadi bagian PONG KADANG dan NE' BUNGA, dimana TODIPADATU semasa hidupnya tidak mempunyai anak kandung sehingga dia angkat anak bernama INDO' SO' PALITA, PONG KADANG dan NE' BUNGA (ketiganya adalah kemenakan TODIPADATU) dan ketika upacara kematian TODIPADATU ketiga anak angkatnya tersebut memotong kerbau.
- **Saksi TILANG TANDIRERUNG**, menerangkan bahwa tanah obyek perkara adalah merupakan bagian PONGKADANG dan NE' BUNGA yang diperoleh dari Tanah Milik TODIPADATU (pendiri Tongkonan Lengke), karena PONG KADANG, NE' BUNGA DAN INDO' SO' PALITA adalah kemenakan saksi sekaligus anak angkat TODIPADATU.
Bahwa saksi **TILANG TANDIRERUNG**, tahu tanah tersebut karena benar tanah pada sebelah Barat tanah sengketa adalah bagian satu kesatuan tanah TODIPADATU yang sudah menjadi bagian INDO' SO'PALITA dari TODIPADATU yang sekarang ini dikuasai saksi TILANG TANDIRERUNG alias PONG BARUMBUN.
- **Saksi DANIEL MANGEA**, menerangkan bahwa tanah obyek sengketa sudah menjadi milik PONG KADANG dan NE' BUNGA yang diperoleh dari TODIPADATU, PONGKADANG, NE' BUNGA dan INDO' SO'PALITA adalah anak angkat dari TODIPADATU dan **Tergugat tidak ada memiliki tanah disekitar obyek sengketa**.



Bahwa alat bukti dan Pembuktian para Terbanding semula Penggugat tersebut telah dipertimbangkan **secara tepat dan benar oleh Judex Facti I pada halaman 35** Putusan Pengadilan Negeri Makale a quo, sehingga alasan banding Pembanding / Tergugat ke-1(satu), alasan banding ke-2 (dua), alasan banding ke-3 (tiga) dan alasan banding ke-4 (empat) oleh Pembanding / Tergugat tersebut menurut hukum harus ditolak.

Bahwa dari alat bukti yang diajukan Tergugat / Pembanding dalam perkara ini berupa bukti surat T-1 s/d T.12 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi : 1. KAROBE DAMA alias PONG GUMI SESA, 2. KRISTINA PATIUNG, dan 3. SULEMAN LENDU', ternyata alat bukti Surat berupa T.1 s/d T.11, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale telah mempertimbangkan secara tepat dan benar bahwa T.2 s/d T.12 **bukanlah** bukti kepemilikan tanah dan hanya menerangkan bahwa yang membayar pajak SPPT PBB tanah di Dusun Ba'tan Rante Buntu Dengan Tengah Tana Toraja dan seterusnya lagi pula SPPT PBB tersebut **bukan SPPT PBB** tanah obyek sengketa yang terletak di **Dusun Ba'tan, Lembang Rindingkila', Kecamatan Buntao' Kab. Toraja Utara**, sedangkan bukti T.1 berupa Surat Keterangan Tanah No.50/SK/DBD/14-II/1996 tanggal 22 Februari 1996, bukti tersebut sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex facti I, bahwa Surat Keterangan tersebut **bukan** bukti kepemilikan tanah dan hanya berupa surat keterangan belaka tanpa didukung oleh alat bukti lain (surat maupun saksi), demikian pula tiga orang saksi yang diajukan Pembanding semula Tergugat, yaitu 1. saksi KAROBE DAMA alias PONG GUMI SESA, 2. saksi KRISTINA PATIUNG dan 3. saksi SULEMAN LENDU', masing-masing menerangkan bahwa saksi KAROBE DAMA alias PONG GUMI SESA tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa dan tidak tahu apa dasarnya haknya Tergugat menguasai Tanah sengketa dan juga tidak tahu asal-susul tanah sengketa, saksi KRISTINA PATIUNG menerangkan tidak tahu siapa pemilik tanah obyek sengketa, tidak tahu asal-usul tanah sengketa dan juga tidak tahu kenapa Tergugat menguasai tanah sengketa, saksi SULEMAN LENDU' menerangkan, bahwa saksi tidak tahu dasarnya Tergugat menguasai tanah sengketa dan juga tidak tahu asal-usul tanah sengketa.

Bahwa dari pembuktian Pembanding semula Tergugat tersebut diatas ternyata tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh



Pembanding / Tergugat mendukung dalil-dalil bantahan atau jawaban Pembanding semula Tergugat, dalil Pembanding / Tergugat yang mendalilkan Tanah sengketa berasal dari TUMBANG DATU dari KAMPUNG RANDANBATU yang diserahkan kepada PASILALONG yang tinggal di TONDOK BATU adalah dalil **yang aneh** dan tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa serta **sama sekali tidak didukung oleh alat bukti**, sehingga penerapan hukum pembuktian yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar, dimana Pembanding semula Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* / pada halaman 37 s/d 48 dan telah terbukti bahwa perbuatan **Pembanding semula Tergugat adalah perbuatan melawan hukum**, sehingga alasan-alasan banding Pembanding semula Tergugat harus ditolak seluruhnya.

2. Bahwa mengenai alasan banding ke-5 (lima), yang memuat **tuduhan Pembanding / Tergugat kepada para Penggugat / para Terbanding melakukan perbuatan pemalsuan surat adalah tuduhan** yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, malahan sebaliknya surat-surat yang diajukan dan dilampirkan oleh Pembanding / Tergugat dalam memori bandingnya adalah **aneh dan tidak benar** menurut hukum, dimana dalam Surat Penerimaan Laporan Pengaduan tanggal 09 Maret 2020 Nomor : B/10/III/2020/SPKT/Res. Torut yang dilaporkan seorang laki-laki bernama **YERMIA SAMPE PALENDOKAN**, ternyata orang yang dilaporkan menurut pelapor tersebut adalah orang bernama **Lk. (laki-laki) MARTHINA KADANG**, bukan seorang perempuan, sehingga yang melakukan keterangan tidak benar dalam hal ini bukanlah perempuan MARTHINA KADANG melainkan Pelapor, yang dengan sengaja dan melawan hukum telah mengganti jenis kelamin perempuan MARTHINA KADANG (mohon lihat Surat Penerimaan Laporan Pengaduan tanggal, 09 Maret 2020 terlampir dalam Memori Banding Pembanding).

Bahwa surat-surat lampiran Pembanding semula Tergugat, yang terdiri dari Surat pernyataan SAMPE LENGKE' tanggal 23 Maret 2020, Surat Keterangan BARTHOLUMIUS LEME' BALA, FOTO TONGKONAN DAN LOKASINYA, dan Sketsa / Gambar Tanah Tungga Bela di Lokasi Dusun Ba'tan Lembang Rinding Kila', Kec. Buntao Kab. Toraja Utara adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan semata menurut **versi** Pembanding / Tergugat yang menurut hukum **tidak mempunyai nilai pembuktian**, sedangkan fotocopy Surat Keterangan Usaha tanggal 22 Februari 1996, Fotocopy Surat Keterangan tanggal 22 Februari 1996, serta fotocopy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT BPBB) yang terlampir dalam memori banding Pembanding, semuanya sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *judex facti* / dalam putusan a quo, sehingga surat-surat lampiran Pembanding semula Tergugat tersebut menurut hukum harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan para TERBANDING semula para PENGGUGAT tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat banding agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat TUNGGGA' BELA' alias SO' TUNGGGA' alias PAPAK SERI tersebut;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal **11 Februari 2020** Nomor : 111 / Pdt.G /2019 /PN. Mak., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat TUNGGGA' BELA' alias SO' TUNGGGA' alias PAPAK SERI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Membaca risalah panggilan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mak tanggal 3 April 2020 kepada Pembanding semula dan pada tanggal 14 April 2020 kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, untuk membaca *berkas* perkara dalam tenggang waktu 14 hari, di mulai sejak panggilan / pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut diberitahukan, dimana baik kuasa Pembanding dan Kuasa Para Terbanding sama-sama tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar,

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makale telah memberikan putusannya tanggal 11 Februari 2020 Nomor 111/Pdt.G/2020/PN.Mak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 19 Putusan Nomor 176/PDT/2020/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Ba'tan, Lembang Rindingkila', Kecamatan Buntao' Kab. Toraja Utara, seluas \pm (kurang lebih) 2.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TODIPADATU bagian INDO' SO'PALITA yang telah diberikan kepada SO' RIMMA' dan KAROBE;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah NE' DORE;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah TODIPADATU bagian INDO' SO'PALITA yang dikuasai PONG BARUMBUN;Adalah Tanah TODIPADATU dari TONGKONAN LENGKE' yang telah menjadi bagian milik **PONG KADANG dan NE' BUNGA**;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat I, II, III, adalah ahli waris PONG KADANG dan Penggugat IV adalah ahli waris NE' BUNGA yang mempunyai hak bersama-sama atas tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. **Mengukum Tergugat** atau siapa saja yang menguasai Tanah obyek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada para Penggugat tanpa syarat dan tanpa beban apapun di atasnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat untuk menaati dan mematuhi isi putusan ini, terhitung sejak berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.846.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan para Penggugat yang lain dan selebihnya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 20 Putusan Nomor 176/PDT/2020/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding / Semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding serta Memori Banding dari PEMBANDING / semula TERGUGAT untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 111/Pdt.G/2019/PN Makale tanggal 11 Februari 2020.

Mengadili sendiri :

- Menyatakan Menolak, setidaknya-tidaknya menyetakan Gugatan TERBANDING / semula PENGGUGAT tidak dapat diterima.
- Menghukum TERBANDING / Semula PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding / Semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat TUNGGGA' BELA' alias SO' TUNGGGA' alias PAPAK SERI tersebut;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal **11 Februari 2020** Nomor : 111 / Pdt.G /2019 /PN. Mak., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat TUNGGGA' BELA' alias SO' TUNGGGA' alias PAPAK SERI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mak Tanggal 11 Februari 2020, Memori Banding dari Pembanding/ Semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/ Semula Para Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim tingkat pertama telah salah dalam menilai Fakta dan pertimbangan hukumnya dalam mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding.

Halaman 21 Putusan Nomor 176/PDT/2020/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah Tanah Todipadatu dari Tongkonan Lengke yang telah menjadi bagian milik Pong Kadang dan Ne' Bunga dengan pertimbangan Sebagai berikut :

- Bahwa bukti P-1 berupa Silsilah pendiri Tongkonan Lengke Todipadatu (Tamanang) yang dibuat oleh Martina Kandang / Penggugat 2, hanya menerangkan Silsilah dari pendiri Tongkonan Lengke, dan untuk kebenaran Silsilah tersebut harus didukung oleh alat bukti yang lain, demikian juga bukti P-3, P-4, P-5 yang berupa Surat Keterangan dan gambar tanah obyek sengketa adalah pernyataan yang bersifat sepihak dan tidak mengikat pihak lain. Sedangkan bukti P-2 berupa kesimpulan Lembaga Adat Perdamaian Kecamatan Buntao tidak dapat serta merta dipakai bukti bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat karena obyeksitas dan kebenaran kesimpulan Lembaga Adat tersebut masih diragukan kebenarannya karena pemeriksaannya hanya mendengar pihak-pihak yang bersengketa tanpa mendengar keterangan saksi-saksi dan tidak memeriksa bukti surat yang ada pada pihak-pihak yang bersengketa, lebih-lebih bahwa 2 (dua) orang dari Lembaga Adat Perdamaian Kecamatan Buntao yaitu Tilang Tandirerung dan Yohanis Dampi Pongpalita menjadi saksi dipersidangan yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding juga tidak dapat memperkuat alat bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat / Para Terbanding, para saksi Para Penggugat / Para Terbanding mengetahui asal-usul tanah obyek sengketa karena mendengar ceritera dari orang lain, para saksi tidak mengetahui sendiri. Jadi keterangan para saksi Penggugat tersebut bersifat De-Audit, dan dilain hal bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding tersebut disamping keterangannya bersifat De Audit juga keterangannya diragukan kebenarannya karena ternyata bahwa ketiga orang saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat / Para Terbanding sehingga dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa para Penggugat/para Terbanding tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan para Penggugat / para Terbanding ditolak untuk seluruhnya.

Halaman 22 Putusan Nomor 176/PDT/2020/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dari Tergugat bahwa Tergugat/Pembanding menguasai / menempati tanah obyek sengketa sejak tahun 1970an, jadi lebih dari 30 (tiga puluh) tahun Tergugat / Pembanding bahkan melebihi dari itu apabila diperhitungkan dengan penguasaan Kakek Tergugat hingga Ibu kandung Tergugat / Pembanding menguasai tanah sengketa, dan menurut keterangan para saksi Tergugat, bahwa selama Tergugat menguasai atau menempati tanah sengketa tidak ada pihak lain yang keberatan.

Menimbang, bahwa selama Tergugat / Pembanding menguasai tanah sengketa, Tergugat/Pembanding pernah mengadakan upacara kematian Rambu Solo istri Tergugat di tanah sengketa tersebut dan tidak ada yang keberatan dan menurut aturan hukum Adat di tanah Toraja tidak boleh mengadakan Upacara kematian (Rambu Solo) diatas tanah orang lain, dan ketika Tergugat mengadakan pesta / Upacara kematian istrinya (Rambu Solo) diatas tanah obyek sengketa tidak ada yang keberatan (Keterangan saksi Karobe Dama, Suleman Lendu).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mak. Tanggal 11 Februari 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan R.Bg. Staatsblad Nomor 227 / Tahun 1927. Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009. Pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 11 Februari 2020 Nomor : 111/Pdt.G/2020/PN Mak. yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 23 Putusan Nomor 176/PDT/2020/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





T.T.D

D A R N O ,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp. 10.000,-
2. Meterai: Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan..... Rp.134.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA,

Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

D A R N O ,S.H.,M.H.